SALINAN

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
c. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya pencegahan dan penanganan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);

10. Undang-UndangNomor10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AKB adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
7. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, LSM, Dunia Usaha dan segenap pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan usia anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KLA adalah sistem pembangunan di wilayah kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
9. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di daerah.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan sesorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

13. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
14. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan ijin bagi laki-laki dan atau perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
15. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
16. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini.
17. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
20. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
22. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
23. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

24. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2

(1) Pencegahan perkawinan usia anak berasaskan:
   a. non diskriminasi;
   b. kepentingan terbaik bagi anak;
   c. pemenuhan hak anak;
   d. partisipasi; dan
   e. pemberdayaan.

(2) Pencegahan perkawinan usia anak bertujuan untuk:
   a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin pemenuhan hak anak;
   b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
   c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
   d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
   e. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
   f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
   g. menurunkan angka kemiskinan; dan
   h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
(2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
   a. pencegahan perkawinan usia anak;
   b. penguatan kelembagaan;
   c. pendampingan dan pemberdayaan;
   d. pengaduan;
   e. kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang berperspektif anak;
   f. monitoring dan evaluasi; dan
   g. pembiayaan.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 4

(1) Pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh :

a. pemerintah daerah;

b. orang tua;

c. anak;

d. keluarga;

e. masyarakat; dan

f. pemangku kepentingan.

(2) Penanganan perkawinan usia anak dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

(2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

(3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

(1) Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD wajib mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan usia anak.

(2) Dinas Kesehatan bertanggung jawab:

a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;

b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi dan seksual bagi anak, remaja dan lembaga pendidikan; dan

c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses.

Pasal 7

(1) DP3AKB wajib melakukan perlindungan dan pembinaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

(2) DP3AKB bertanggung jawab:
   a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
   b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknisbagi UPT PPA untuk melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Pendampingan Perkawinan Usia Anak;
   c. memperkuat kelembagan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya Pencegahan dan Pelaporan Perkawinan Usia Anak;
   d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten Layak Anak dan Desa Ramah Anak.

Pasal 8

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru bimbingan konseling terkait dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberikan penguatan, pendampingan, dan fasilitasi kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak untuk tetap memperoleh pendidikan di sekolah yang diinginkan.

(3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.

(4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab:
   a. menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
   b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual untuk mencegah perkawinan usia anak;
   c. membangun sarana dan prasarana Pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
   d. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.

Pasal 9

(1) Dinas Sosial wajib mengupayakan pendampingan/penguatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

(2) Dinas Sosial bertanggungjawab:
   a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
   b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
   c. menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak;

Pasal 10

(1) Pemerintah Derah melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam hal penyelengaraan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama
(2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama melakukan pencegahan perkawinan usia anak melalui kegiatan:
   a. menyelenggarakan sosialisasi persiapan berumah tangga dan parenting serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
   b. memberikan konseling kerohanian bagi anak dan remaja;
   c. memberikan kursus calon pengantin;
   d. melakukan monitoring bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak; dan
   e. memberikan konseling perkawinan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak.

Pasal 11

(1) Pemerintahan Desa berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya pencegahan perkawinan usia anak.
(2) Pemerintahan Desa bertanggung jawab :
   a. menyusun kebijakan pencegahan perkawinan usia anak
   b. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak
   c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan prekawinan usia anak

Pasal 12

(1) Orang tua berkewajiban mencegah perkawinan usia anak dengan cara:
   a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
   b. mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
   c. memberikan pendidikan karakter/kepribadian, budi pekerti, budaya,dan agama; dan
   d. memberikan pendidikan dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

(2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan, serta contoh dan/atau teladan kepada anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Pasal 13

(1) Anak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebaya.

(2) Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak pada dirinya dengan cara antara lain:
   a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas)tahun;
   b. menolak dinikahkan pada usia anak;
   c. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
   d. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

(3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan usia anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
   a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan usia anak.
   b. menyampaikan pesan tentang risiko perkawinan usia anak;
   c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan usia anak di sekolah maupun di masyarakat.

Pasal 14

(1) Kewajiban masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan berjejaring dengan Pemerintah Daerah, yang melibatkan konselor yang meliputi konselor, psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak dan dunia usaha.

(2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

(3) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.

(4) Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam mencegah perkawinan usia anak dengan cara:
   a. memberikan sosialisasi, pelatihan, dan inisiasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
   b. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak, dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal;
   c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak sejak proses Musrenbang di lingkungan terdekatnya;
   d. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya pemaksaan perkawinan usia anak;
   e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
   f. berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain: Gugus Tugas KLA, UPTD PPA; dan
   g. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 15

(1) Pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk :
   a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pencegahan perkawinan usia anak
   b. memfasilitasi kegiatan pencegahan perkawinan usia anak, dan
   c. melaksanakan kegiatan upaya pencegahan usia perkawinan anak melalui kampanye publik

BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 16

(1) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan institusi di masyarakat yang meliputi:
   a. gugus tugas KLA;
   b. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
   c. forum anak;
   d. organisasi pelajar dan mahasiswa;
   e. organisasi pemuda;
   f. organisasi kemasyarakatan;
   g. organisasi perempuan; dan
   h. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

(2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi dengan program dan kegiatan.

(3) Koordinasi pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 17

(1) Pendampingan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
   b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.
   c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang bersangkutan di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

d. Kepala Dinas Kesehatan melaui UPT Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang melakukan perkawinan.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 18

(1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DP3AKB melalui UPTD PPA.

(3) UPTD PPA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang berlaku.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan oleh DP3AKB.

(2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DP3AKB membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

(3) DP3AKB dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

(4) DP3AKB dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi berkewajiban menyusun laporan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Pembiayaan program dan kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 41